

Pemerintah Godok Aturan TV Digital

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan uji coba migrasi dari televisi (TV) analog ke TV digital pada 2008. Pemerintah sedang menggodok revisi aturan izin stasiun penyiaran di Indonesia yang selama ini menggunakan sistem analog ke digital.

Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad Nuh mengatakan, proses migrasi sistem TV analog ke digital diharapkan rampung pada 2010. "Saat ini kami sedang mempersiapkan *new lisenche policy*, salah satunya pemilahan infrastruktur dengan *services* dan *content*" ujar Nuh kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/2).

Sebagai konsekwensinya, lanjut Nuh, Depkominfo akan melakukan penataan fungsi atau perubahan. Ditjen Postel, nanti akan menangani khusus masalah infrastruktur pos dan telekomunikasi, sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi (SKDI) khusus bidang konten. Penataan interen di lingkungan Depkominfo cenderung lebih mudah dilaksanakan karena hanya sebatas pemisahan fungsi saja.

Nuh mengatakan, sampai sekarang Indonesia masih menggunakan sistem TV analog. Pada sistem analog, penggunaan satu kanal frekuensi biasanya hanya bisa dipakai satu program. Sedangkan dengan menggunakan sistem TV digital, satu kanal frekuensi bisa dipergunakan untuk 8-13 program. Dengan demikian, sistem TV digital ini sangat efisien.

Meski demikian, lanjut Nuh, ada kanal frekuensi yang kosong atau ditinggalkan akibat proses migrasi ke digital tersebut. Oleh karena itu, dia mengkhawatirkan, migrasi dari sistem TV digital itu akan menyebabkan penguasaan oleh satu kelompok bisnis tertentu.

Nuh mengatakan, sebenarnya kanal frekuensi yang kosong tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengalokasikan spektrum baru.

Misalnya, untuk kegiatan penyiaran khusus edukasi, *e-government*, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau konten siaran khusus mengenai pemberdayaan sosial atau pemberdayaan perempuan.

"Nantinya saat migrasi ke tv digital akan terjadi diversifikasi konten dan program. Namun yang kami inginkan dalam setiap perubahan regulasi harus menyentuh kepentingan industri lokal, *public services* dan operator," jelas Nuh.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen SKDI Freddy H Tulung mengatakan, Depkominfo masih konsentrasi pada regulasi baru tentang penyiaran (tv digital). Regulasi baru tersebut mencakup pengaturan perizinan, kelembagaan dan sosialisasi. Kebijakan tersebut direncanakan segera dibahas karena pada 2007, permohonan izin baru siaran tv sudah menumpuk, yaitu 300 untuk stasiun televisi dan 2.200 untuk radio.

Tentunya, permohonan izin baru tersebut tidak bisa diberikan. Alasannya adalah bila Indonesia tetap menggunakan sistem analog, tidak ada lagi kanal yang tersisa.

Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan adalah pemisahan antara *content provider* (penyedia konten) dan *network provider* (penyedia jaringan infrastruktur). Sedangkan regulasi mengenai kanal frekuensi yang kosong, pemerintah berencana menerapkan pola konsorsium atau lelang. Meski demikian, hal itu masih sebatas wacana saja karena pemerintah terus melihat perkembangan telekomunikasi.

"Yang pasti, pemerintah hanya mengatur sisi regulasinya. Selama setahun ini, kami akan konsentrasi melakukan uji coba secara teknis karena tahun 2010 direncanakan migrasi tv digital sudah bisa diimplementasikan," jelas Freddy, (sal)